

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja

Akhdan Adityo Latri¹, Niko Rafael Ramadhan², Gabriel Dorinda S³, Yovani Yolanda Putri Ginting⁴, Nanda Putri Andana Kusuma⁵, Yuliana Yuli W⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611056@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611405@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611416@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611435@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, yuli@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

This research discusses the juridical review of the act of accidentally damaging other people's property in the legal context in Indonesia. The main focus of this study is on the provisions of civil and criminal law that regulate responsibility and legal consequences of such actions. In civil law, the act of accidentally damaging property is regulated by Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) which states that every unlawful act that causes loss is obliged to compensate for the loss, including actions caused by negligence. On the other hand, criminal law, through Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), requires an element of intent to be subject to criminal sanctions. This research found that the act of accidentally damaging other people's property generally does not meet the criminal elements because there is no malicious intent, so it is more often resolved in the civil realm with a claim for compensation. Peaceful dispute resolution through mediation or negotiation was also identified as a method frequently used in practice to resolve these types of cases. This research provides a deeper understanding of how the Indonesian legal system handles cases of accidental damage to goods, as well as the legal implications for the parties involved.

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap tindakan merusak barang orang lain tanpa sengaja dalam konteks hukum di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah pada ketentuan hukum perdata dan pidana yang mengatur tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Dalam hukum perdata, tindakan merusak barang tanpa sengaja diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut, termasuk tindakan yang disebabkan oleh kelalaian. Di sisi lain, hukum pidana, melalui Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mensyaratkan adanya unsur kesengajaan untuk bisa dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan merusak barang orang lain tanpa sengaja umumnya tidak memenuhi unsur pidana karena tidak adanya niat jahat, sehingga lebih sering diselesaikan dalam ranah perdata dengan tuntutan ganti rugi. Penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi atau negosiasi juga diidentifikasi sebagai metode yang sering digunakan dalam praktik untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus kerusakan barang tanpa sengaja, serta implikasi hukumnya bagi pihak yang terlibat.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

damage to goods, compensation, mediation

Keywords:

merusak barang, ganti rugi, mediasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11608292>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbuatan merusak barang orang lain dapat diancam pidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Bunyi Pasal 406 ayat (1) KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.” Sementara bunyi Pasal 521 jo. Pasal 79 ayat (1) UU 1/2023:

1. Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Rp200 juta.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500 ribu, pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Rp10 juta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Seseorang dapat dipidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023 di atas, harus dipenuhi semua unsur-unsur pasal. Namun jika dilakukan secara tidak sengaja berarti tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan kelalaian/kealpaan. Apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata

Dalam hukum perdata, merusak barang orang lain tanpa sengaja dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah "responsibility civil" atau tanggung jawab perdata. Pelaku dapat diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil, kepada pemilik barang yang rusak. Pelaku bisa dikenakan pasal mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dalam kenyataannya, sering kali kita menemui situasi di mana barang milik orang lain bisa rusak tanpa disengaja. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari kecelakaan di rumah tangga hingga insiden di tempat umum. Ketika hal ini terjadi, pertanyaan hukum muncul mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku. Dengan demikian, merusak barang orang lain tanpa sengaja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Pelaku dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, baik secara perdata maupun pidana.

Merusak barang orang lain tanpa sengaja sering diperdebatkan oleh kedua belah pihak terutama dalam kasus yang menjadi pelaku adalah anak-anak. Dalam beberapa kasus, terdapat pelaku yang melakukan perbuatan merusak barang orang lain tanpa sengaja yang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi. Hal ini lah, yang menjadi banyak pertanyaan terkait apakah konsekuensi hukum tetap berlaku atau tidak. Sebagai contoh kasus, terdapat anak kecil yang melakukan perbuatan merusak barang orang lain tanpa sengaja yaitu *Action Figure* yang memiliki harga sampai dengan ratusan juta rupiah. Akan tetapi anak kecil tersebut beserta orang tuanya tidak mampu untuk mengganti rugi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku yang secara tidak sengaja merusak barang milik orang lain, baik dalam konteks pidana maupun perdata, bagaimana penanganan hukum terhadap kasus merusak barang orang lain tanpa sengaja yang melibatkan anak kecil atau individu yang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi serta bagaimana cara mewujudkan SDGS No.16 tersebut jika merusak barang orang lain tanpa sengaja jarang diselesaikan oleh kedua pihak. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pelaku yang secara tidak sengaja merusak barang milik orang lain, baik dalam konteks pidana maupun perdata, mengetahui penanganan hukum terhadap kasus merusak barang orang lain tanpa sengaja yang melibatkan anak kecil atau individu yang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi serta mengetahui cara mewujudkan SDGS No.16 tersebut jika merusak barang orang lain tanpa sengaja jarang diselesaikan oleh kedua pihak.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (hukum yuridis), yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder¹. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku yang Secara Tidak Sengaja Merusak Barang Milik Orang Lain, Baik dalam Konteks Pidana Maupun Perdata

Merusak barang milik orang lain, baik rusak sebagian atau seluruhnya, sangat merugikan pemilik barang tersebut, dan pemilik barang tersebut pasti tidak akan dapat menggunakannya lagi. Meski begitu, barang yang rusak bernilai bagi pemiliknya. Penghancuran barang ini akan sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Tindakan menghancurkan barang atau properti orang lain adalah kejahatan. Setiap kejahatan atau kerugian yang dilakukan dapat dilihat tidak hanya dari sudut pandang orang yang melakukan kejahatan tersebut, namun juga, dalam beberapa kasus, dari sudut pandang korban sebagai orang yang dirugikan oleh kejahatan tersebut. Sangat menarik untuk melihat tindakan dikendalikan oleh dua aturan pada saat yang bersamaan. Apabila dalam hukum perdata dan pidana terdapat ketentuan mengenai perusakan barang milik orang lain dengan tidak sengaja.

Pertanggungjawaban menurut KUHP

Jerat hukum perbuatan merusak barang orang lain dapat diancam pidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, dengan masing-masing bunyi sebagai berikut.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perusakan termasuk kategori tindakan kejahatan, perusakan tercantum pada Buku kedua KUHP, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Bila terjadi melakukan pelanggaran pada pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam hukum pidana, pengrusakan diartikan sebagai perbuatan yang merusak barang milik orang lain tanpa mengambil barang tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti tidak sempurna lagi (baik, utuh), dan bisa juga berarti musnah. Oleh karena itu, pengrusakan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap barang milik orang lain, dengan cara memusnahkan barang yang sudah tidak utuh lagi (baik, utuh). Memberikan penafsiran mengenai kerugian dan menetapkan batasan-batasan dalam kategori kerugian pidana sehingga kerugian pidana dapat dipidana. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Terdakwa telah membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang.
2. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.²

¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

² Soesilo. R., (2015). Kitab Undang-Undang Hukum pidana. *Politeia*: Bogor.

Perusakan barang ini sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Seperti yang diatur dalam peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406, hal ini tentu merupakan hasil pengembangan hukum. Persoalan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan penerapan hukum pidana, khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mengatur hal tersebut bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.

Sementara bunyi pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 Juta.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500 ribu, pelaku tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 Juta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 521 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi. Sedangkan "menghancurkan" adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Dalam kasus pengrusakan barang milik orang lain yang terjadi tanpa disengaja, proses hukum biasanya dimulai dengan laporan polisi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah pengrusakan tersebut benar-benar terjadi tanpa disengaja. Jika terbukti bahwa pengrusakan dilakukan tanpa sengaja, maka proses hukum selanjutnya dapat berupa mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan juga dapat menarik kembali laporannya. Namun, jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, maka kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk diputuskan secara hukum oleh hakim.

Secara garis besar, proses hukum dalam kasus pengrusakan barang milik orang lain tanpa disengaja dimulai dengan laporan polisi, diikuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Jika terbukti bahwa pengrusakan terjadi tanpa sengaja, maka upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban. Namun, jika tidak ada kesepakatan, kasus dapat dibawa ke pengadilan untuk diputuskan secara hukum.

Kemudian, untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 406 Ayat 1 KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023 tersebut di atas, seluruh unsur pasal tersebut harus dipenuhi. Namun, kerusakan pada barang milik orang lain terjadi secara tidak sengaja. maka, sesuai dengan undang-undang tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP atau Pasal 521 UU 1 Tahun 2023. Perbuatan ini tergolong kelalaian/kealpaan.

Oleh karena itu, apabila terjadi kehancuran dan kerusakan karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah di bidang hukum perdata.³ Jadi, orang yang merusak barang orang lain secara tidak sengaja hingga rusak tidak dapat dituntut secara pidana. Melainkan, si pemilik barang yang dirugikan dapat menggugat secara perdata atas kerusakan yang ditimbulkan oleh yang merusak barang tersebut.

Pertanggungjawaban menurut KUHPerdata

Penyelesaian perkara pengrusakan yang tidak disengaja terhadap barang milik orang lain biasanya melibatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, yang dapat dikatakan ganti rugi atas

³ Hukum Online. Hukumnya Jika Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-merusak-barang-orang-lain-tanpa-sengaja-1t539a466693874/>. Diakses Pada 22 Mei 2024.

perbuatan salah.⁴ Dasar hukum kasus ini dapat ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, terlepas dari apakah ia lalai (culpa).
3. Pasal 1368 KUH Perdata mengatur tentang pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, yang mana seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang dilakukan di bawah pengawasannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa perbuatan itu bukan merupakan tanggung jawabnya karena kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam demikian, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi berdasarkan . Hal ini mencakup bukti bahwa kerugian yang dialami sebenarnya disebabkan oleh tindakan pelaku, meskipun tindakan tersebut tidak disengaja. Pengadilan kemudian akan menentukan jumlah ganti rugi yang sesuai berdasarkan bukti dan argumen para pihak. Ganti rugi menurut hukum perdata disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan terbagi menjadi dua jenis yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi umum berlaku dalam semua kasus, seperti kontrak, perikatan, dan wanprestasi dalam perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, ganti rugi khusus diberikan untuk kontrak tertentu yang terkait dengan perbuatan melawan hukum.⁵ Dasar hukum ganti rugi dalam KUHPerdata, dapat dilihat pada Pasal:

1. Pasal 1365, yang mengatur ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum.
2. Pasal 1366 dan Pasal 1367, yang mengatur ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Ganti rugi juga merupakan upaya untuk menuntut hak. Penegasan hak adalah tindakan memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan untuk mencegah seseorang main hakim sendiri. Seseorang yang mengajukan tuntutan hukum harus mempunyai perlindungan hukum dan kepentingan hukum yang cukup agar tuntutan itu dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan. Seseorang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum lainnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan setempat.

Cara mewujudkan SDGS No.16 tersebut jika merusak barang orang lain tanpa sengaja jarang terselesaikan oleh kedua pihak

Untuk mewujudkan SDGS No.16, kita perlu mengetahui tujuan dan upaya dalam menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Hal ini mencakup sebagian besar dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Tujuan ini meliputi hak untuk hidup tanpa dikekang pihak manapun, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbudakan yang dilakukan oleh suatu instansi, hak atas kebebasan informasi yang diberikan dari pihak yang berwenang, hak atas partisipasi di dunia politik, hak atas kepribadian hukum yang adil, dan hak atas akses dalam perwujudan keadilan. SDGS No.16 ada untuk menciptakan kehidupan dan tujuan semua orang yang lebih baik dengan menciptakan perdamaian serta keadilan di planet bumi.

Seringnya terjadi hal-hal yang menyebabkan pecahnya hubungan masyarakat dan kedamaian di dalam lingkungan masyarakat disertai dengan adanya permasalahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dan yang lain. Salah satu permasalahan kasus yang sering terjadi adalah tindakan seseorang dengan merusak suatu barang milik tetangganya atau orang lain tanpa memberikan tanggung jawab dan pelaku

⁴ Sengadji, K. G. (2023). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (*Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang*) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁵ Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdata, *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.

tidak memiliki itikad baik dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi. Hal tersebut juga sering dilakukan oleh anak tetangga yang sedang bermain dan tidak sengaja merusak barang yang dimiliki oleh tuan rumah. Permasalahan berikut inilah sering tidak diselesaikan oleh orang tua pelaku dengan menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anaknya adalah hal yang biasa dan tidak disengaja serta meminta tuan rumah pemilik barang yang telah rusak tersebut untuk tidak memperlakukan tindakan anak. Pelaku juga sering memberikan sejumlah uang yang sebenarnya tidak sepadan dengan harga barang yang telah rusak dan hal inilah yang menyebabkan pertikaian yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Di dalam kasus tersebut terdapat orang tua pelaku yang tidak memberikan tanggung jawabnya terhadap korban pemilik barang yang rusak. Orang tua pelaku pun tidak mempedulikan tindakan yang telah dilakukan oleh anaknya, padahal tindakan tersebut adalah pelanggaran di dalam hukum pidana. Sesuai dengan isi pasal 406 KUHP, yaitu :

1. *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Kasus pengrusakan barang juga tidak banyak yang sampai di pengadilan hukum pidana, karena kasus tersebut sering selesai hanya dengan mengucapkan kata maaf dan melakukan penggantian barang tidak sesuai jumlah nominal harga. Apalagi dengan kasus yang terlibat sebagai pelaku adalah seorang anak dibawah umur yang belum paham dengan apa yang terjadi dengannya. Tanggung jawab tersebut tentunya akan beralih ke orang tua anak dan tidak akan melakukan ganti rugi atas kerusakan barang.

Diperlukan kesadaran dari orang tua anak tersebut untuk mewujudkan SDGS No. 16 dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai dengan mewujudkan keadilan melalui aksesnya. Kesadaran tersebut dapat muncul dengan memulai musyawarah mufakat antara pemilik barang dan orang tua anak sebagai pelaku. Lalu untuk mewujudkan SDGS No. 16 ini diperlukan adanya sebuah peran dari masyarakat sekitar untuk mendukung adanya musyawarah antara pelaku dan pemilik. Kesadaran untuk memulai musyawarah mufakat juga perlu didukung dengan adanya rasa tanggung jawab dari pihak pelaku baik orang tua dan anak. Dan kedepannya dalam perilaku untuk mewujudkan SDGS No. 16 diperlukan peran aktif pemerintah tentang kedamaian dan perwujudan keadilan.

Penanganan hukum terhadap kasus merusak barang orang lain tanpa sengaja yang melibatkan anak kecil atau individu yang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi

Perusakan barang orang lain tanpa sengaja merupakan kasus yang melibatkan hukum. Konsekuensi hukum akan didapatkan jika seseorang telah merusakkan barang milik orang lain walaupun tanpa disengaja. Pengaturan mengenai penghancuran dan perusakan barang ini tertulis di dalam KUHP yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berkepalanya Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412.⁶ Pasal-Pasal tersebut mengatur berbagai macam tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Salah satunya adalah tindak pidana yang dipelajari jika terjadi suatu tindakan yang merugikan orang lain, yaitu menghancurkan dan merusakkan barang yang diatur di dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok.

⁶ Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. (2021). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 1-13.

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tidak dapat digunakan, atau menghilangkannya, berasal orang lain yang tidak berhak berbuat demikian.⁷ Tindakan merusak barang orang lain dengan tanpa sengaja termasuk ke dalam kategori tindakan yang berupa penghancuran, perusakan dan membikin tidak dapat digunakan karena berasal dari orang lain yang tidak berhak berbuat demikian yang dalam perkara ini adalah anak kecil atau individu yang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi. Pengrusakan dalam hal ini mengandung arti bahwa tindak pidana yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda.⁸ Maka dari itu, ada beberapa tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak pidana pengrusakan terhadap barang dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan menjadi lima macam yaitu:

1. Penghancuran dan pengrusakan dalam bentuk pokok;
2. Penghancuran atau pengrusakan ringan;
3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum)
4. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja
5. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Dalam Pasal 406 ayat (1) terdapat unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 406 ayat (1) yang dijelaskan menurut S.R. Sianturi, yaitu:

1. Unsur Subjek: Barangsiapa

Barangsiapa (*hij die*) adalah pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana. kata barangsiapa itu juga menunjukkan bahwa manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, tetapi badan hukum atau juga korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP. Dalam kasus merusak barang orang lain tanpa sengaja ini menerangkan bahwa unsur barangsiapa ini telah diisi dengan subjek yaitu anak kecil ataupun individu yang tidak mampu memberikan ganti rugi.

2. Unsur Kesalahan: Dengan Sengaja

Melalui penjelasan tentang risalah terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. namun di dalam kasus pengrusakan barang orang lain ini tidak memenuhi unsur dengan sengaja ini karena kasus ini dilakukan dengan unsur ketidaksengajaan.

3. Unsur bersifat Melawan Hukum: Dengan Melawan Hukum

Pasal 406 ayat (1) menjelaskan bahwa pengertian melawan hukum adalah pelaku atau subjek tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, para subjek pelaku yaitu anak kecil ataupun individu yang tidak mampu memberikan ganti rugi ini tidak memiliki hak untuk berbuat merugikan yaitu merusakkan barang orang lain tanpa sengaja.

4. Unsur Tindakan yang Terlarang: Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Ada beberapa pengertian dari setiap unsur tindakan yang terlarang ini menurut SR Sianturi.

1. “Menghancurkan” menurut S.R. Sianturi diartikan menjadi membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stomwals (kendaraan penggilas jalan).
2. “Merusakkan” menurut S.R. Sianturi diartikan sebagai membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

⁷ Hakim, L., Ainita, O., & Panjaitan, J. T. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN SEPEDA MOTOR. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 28-38.

⁸ Girsang, S. B. R., Harefa, E. J., Hasibuan, P., & Esther, J. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 133-142.

3. “Membikin tidak tak dapat dipakai” menurut S.R. Sianturi adalah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
4. “Menghilangkan” menurut S.R. Sianturi yaitu membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya.
5. Barang (goed) menurut S.R. Sianturi adalah tidak terbatas kepada barang bergerak saja, tetapi juga mencakup barang tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak oleh seseorang.

Pengertian mengenai beberapa unsur tindakan yang terlarang ini memiliki pengertian yang sama dengan kasus pengrusakan barang milik orang lain yang dimana merusak barang orang lain merupakan tindakan yang terlarang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku yang secara tidak sengaja merusak barang milik orang lain dapat dikenakan dalam konteks perdata, bukan pidana. Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, sehingga tindakan yang dilakukan tanpa sengaja tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, pelaku dapat diwajibkan mengganti kerugian melalui mekanisme perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Penanganan hukum terhadap kasus merusak barang orang lain tanpa sengaja yang melibatkan anak kecil atau individu yang tidak mampu memberikan ganti rugi memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam kasus melibatkan anak kecil, tanggung jawab biasanya dialihkan kepada orang tua atau wali. Namun, jika orang tua atau wali tidak mampu memberikan ganti rugi, perlu dipertimbangkan solusi alternatif seperti mediasi atau penyelesaian melalui lembaga bantuan hukum untuk mencapai keadilan restoratif. Untuk mewujudkan SDGs No.16 yang mencakup keadilan dan kelembagaan yang kuat, perlu ada peningkatan kesadaran dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan inklusif. Ini termasuk promosi mediasi dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus-kasus perusakan barang tanpa sengaja. Pendidikan hukum dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum juga penting untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang kurang mampu, dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara. Dengan demikian, solusi yang seimbang dan inklusif dapat membantu menyelesaikan konflik secara adil dan mendukung pencapaian tujuan SDGs No.16.

Tindakan merusak barang milik orang lain, baik disengaja atau tidak disengaja, memiliki konsekuensi hukum baik dalam konteks pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, perusakan barang secara sengaja diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 521 UU 1/2023 dengan ancaman pidana penjara atau denda. Namun, perusakan yang terjadi tanpa disengaja tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam Pasal 406 KUHP atau Pasal 521 UU 1/2023 dan lebih tepat diselesaikan melalui hukum perdata. Hukum perdata mengatur ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melalui Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Untuk mewujudkan SDGs No.16, perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat serta dukungan aktif dari pemerintah dalam penyelesaian konflik secara damai dan adil. Kasus perusakan yang melibatkan anak kecil atau individu yang tidak mampu memberikan ganti rugi harus ditangani dengan bijak, mempertimbangkan unsur kesengajaan dan melawan hukum, serta penyelesaian melalui mediasi dan tanggung jawab orang tua.

REFERENSI

Girsang, S. B. R., Harefa, E. J., Hasibuan, P., & Esther, J. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang

- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 133-142.
- Kiling, E. C. (2020). Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan. *LEX CRIMEN*, 9(4).
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L., Ainita, O., & Panjaitan, J. T. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN SEPEDA MOTOR. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 28-38.
- Girsang, S. B. R., Harefa, E. J., Hasibuan, P., & Esther, J. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengrusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar). *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 133-142.
- Shanjaya, T., & Ramasari, R. D. (2021). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 1-13.
- Sengadji, K. G. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang (Studi Kasus: PT. Asuransi Central Asia Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHP. *Perdata, Ganec Swara*, 15(1), 929-934.
- Soesilo. R., (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Politeia*: Bogor.
- Hukum Online. Hukumnya Jika merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-merusak-barang-orang-lain-tanpa-sengaja-1t539a466693874/> . Diakses Pada 22 Mei 2024.